



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhri Eff Zakaria;
2. Tempat lahir : Sukadana Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukadana Ilir RT/RW 003/002 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara / Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhri Eff Zakaria ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/III/2022/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPWP/28.a/III/2022/Satresnarkoba;

Terdakwa Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhri Eff Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhuri Eff Zakaria didampingi oleh Penasihat Hukum Ricardo Rusdi Gedung, S.H. dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHURI EEF ZAKARIA terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu bruto 3,36 gram netto 2,6 gram sisa 2,505 gram;
 - 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah isolasi bening ;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata ;
 - 1 (satu) buah tas selmpang merk kickcick ;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 105 warna merah ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Heng Mini Scale ;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (Sembilan puluh dua) buah ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **PEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHRI EFF ZAKARIA** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Negara Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika hari Senin tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Negara Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. Kabupaten Lampung Utara, kemudian datang sdr ARI (DPO) mampir ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK, dengan tujuan menumpang sembari sdr ARI (DPO) menunggu pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu kepada sdr ARI (DPO), Kemudian sdr ARI (DPO) duduk melepaskan dan meletakkan 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap (bong) dari gelas plastic air mineral;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membuang alat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ke belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr ARI (DPO) mendapat telepon dari seseorang dan langsung pergi dengan meninggalkan 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang saksi ARDIANSYAH BIN ABDULLAH, Saksi ARDIANSYAH BIN SYAHDIRWAN, Saksi TUBAGUS FAJAR BIN ENDAN MAHADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa pada saat dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket narotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital mmerk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) bundle plastic klip bening dengan jumlah 92 (Sembilan puluh dua) buah, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kacamata, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 105 warna Merah, Uang tunai sejumlah 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 143/10556.02/2022 tanggal 02 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tiga belas) bungkus paket kristal bening diduga narkoba dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Narkotika	3,36 gram	6 (enam) bungkus paket plastik klip bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA RIDHO HEPTARA
2. Terdakwa FEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHRI EEF ZAKARIA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus pastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,600 gram selanjutnya di dalam berita acara disebut dengan BB 1 :
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **PEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHRI EFF ZAKARIA** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Negara Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. Kabupaten Lampung Utara , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika hari Senin tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Negara Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. Kabupaten Lampung Utara, kemudian datang sdr ARI (DPO) mampir ke rumah terdakwa dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



membawa 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK, dengan tujuan menumpang sembari sdr ARI (DPO) menunggu pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada sdr ARI (DPO), Kemudian sdr ARI (DPO) duduk melepaskan dan meletakkan 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap (bong) dari gelas plastic air mineral;

- Bahwa kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membuang alat alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ke belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr ARI (DPO) mendapat telepon dari seseorang dan langsung pergi dengan meninggalkan 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang saksi ARDIANSYAH BIN ABDULLAH, Saksi ARDIANSYAH BIN SYAHDIRWAN, Saksi TUBAGUS FAJAR BIN ENDAN MAHADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa pada saat dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket narotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital mmerk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) bundle plastic klip bening dengan jumlah 92 (Sembilan puluh dua) buah, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kacamata, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 105 warna Merah, Uang tunai sejumlah 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 143/10556.02/2022 tanggal 02 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tigabelas) bungkus paket kristal bening diduga narkoba dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Narkotika	3,36 gram	6 (enam) bungkus paket plastik klip bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA RIDHO HEPTARA



2. Terdakwa FEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHRI EEF ZAKARIA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus pastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,600 gram selanjutnya di dalam berita acara disebut dengan BB 1 :
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **PEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHRI EFF ZAKARIA** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Negara Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. Kabupaten Lampung Utara , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika**



Golongan I Bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika hari Senin tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Negara Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. Kabupaten Lampung Utara, kemudian datang sdr ARI (DPO) mampir ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK, dengan tujuan menumpang sembari sdr ARI (DPO) menunggu pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada sdr ARI (DPO), Kemudian sdr ARI (DPO) duduk melepaskan dan meletakkan 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap (bong) dari gelas plastic air mineral;
- Bahwa kemudian setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membuang alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ke belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr ARI (DPO) mendapat telepon dari seseorang dan langsung pergi dengan meninggalkan 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang saksi ARDIANSYAH BIN ABDULLAH, Saksi ARDIANSYAH BIN SYAHDIRWAN, Saksi TUBAGUS FAJAR BIN ENDAN MAHADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa pada saat dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket narotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital mmerk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) bundle plastic klip bening dengan jumlah 92 (Sembilan puluh dua) buah, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kacamata, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 105 warna Merah, Uang tunai sejumlah 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam **menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 143/10556.02/2022 tanggal 02 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tigabelas) bungkus paket kristal bening diduga narkoba dengan data sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Narkotika	3,36 gram	6 (enam) bungkus paket plastik klip bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA RIDHO HEPTARA
2. Terdakwa FEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHRI EEF ZAKARIA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,600 gram selanjutnya di dalam berita acara disebut dengan BB 1 :
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ardiansyah, S.H Bin Abdullah dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Maret 2022 pukul 15.30 WIB, di Rumah Terdakwa Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Kabupaten Lampung Utara karena menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa pada saat dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket narotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) buah, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 105 warna Merah, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Ari (DPO);
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diperiksa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa konsumsi bersama Ari (DPO);
 - Bahwa hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat melarikan diri kearah dapur rumahnya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Maret 2022 pukul 15.30 WIB, di Rumah Terdakwa Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Kabupaten Lampung Utara karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa pada saat dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket narotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) buah, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 105 warna Merah, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Ari (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diperiksa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa konsumsi bersama Ari (DPO);
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat melarikan diri ke arah dapur rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari Senin tanggal 19 Maret 2022 pukul 15.30 WIB, di Rumah Terdakwa Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Kabupaten Lampung Utara karena menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa pada saat dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket narotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) buah, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 105 warna Merah, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Ari (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa konsumsi bersama Ari (DPO);
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu bruto 3,36 gram netto 2,6 gram sisa 2,505 gram;
2. 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik;
3. 1 (satu) buah isolasi bening ;
4. 1 (satu) buah kotak kaca mata ;
5. 1 (satu) buah tas selmpang merk kickkick ;
6. 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 105 warna merah ;
7. 1 (satu) unit timbangan digital merk Heng Mini Scale ;
8. 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) buah;
9. Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 143/10556.02/2022 tanggal 02 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tigabelas) bungkus paket kristal bening diduga narkotika dengan data sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Narkotika	3,36 gram	6 (enam) bungkus paket plastik klip bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA RIDHO HEPTARA
2. Terdakwa FEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHRI EEF ZAKARIA

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, seelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus pastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,600 gram selanjutnya di dalam berita acara disebut dengan BB 1 :
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari Senin tanggal 19 Maret 2022 pukul 15.30 WIB, di Rumah Terdakwa Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Kabupaten Lampung Utara karena menggunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa pada saat dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket narotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) buah, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 105 warna Merah, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah milik Ari (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 143/10556.02/2022 tanggal 02 Maret 2022;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhri Eff Zakaria sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhri Eff Zakaria adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhri Eff Zakaria diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhri Eff Zakaria, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari Senin tanggal 19 Maret 2022 pukul 15.30 WIB, di Rumah Terdakwa Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Kabupaten Lampung Utara karena menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang merk KICKCHICK di atas meja ruang tamu rumah terdakwa pada saat dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) paket narotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) buah, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 105 warna Merah, Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah milik Ari (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 143/10556.02/2022 tanggal 02 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tigabelas) bungkus paket kristal bening diduga narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Narkotika	3,36 gram	6 (enam) bungkus paket plastik klip bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA RIDHO HEPTARA
2. Terdakwa FEBRI YADI ZAKARIA BIN DJUHRI EEF ZAKARIA

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si.
3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, seelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus pastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,600 gram selanjutnya di dalam berita acara disebut dengan BB 1 :
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml selanjutnya disebut BB.2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari terdakwa adalah untuk memakai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-2 yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu bruto 3,36 gram netto 2,6 gram sisa 2,505 gram, 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah kotak kacamata, 1 (satu) buah tas selmpang merk kickcick, 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 105 warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Heng Mini Scale, 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) buah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Kbu



serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pebri Yadi Zakaria Bin Djuhri Eff Zakaria tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu bruto 3,36 gram netto 2,6 gram sisa 2,505 gram;



- 2 (dua) buah centong terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah isolasi bening ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata ;
- 1 (satu) buah tas selempang merk kickcick ;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 105 warna merah ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Heng Mini Scale ;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H., Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H